WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kepastian dalam penetapan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maka dipandang perlu mengatur perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekalongan.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
7. Jabatan Struktural Eselon II adalah jabatan-jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pekalongan.
9. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah Batas Usia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Perpanjangan Batas Usia Pensiun adalah perpanjangan batas usia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

(1) PNS yang telah mencapai BUP diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) BUP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

(3) BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi semua PNS dan dapat diperpanjang bagi yang memangku jabatan tertentu menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II.a dan II.b.

BAB III

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Bagian Kesatu

Pemberian Perpanjangan BUP

Pasal 3

(1) Perpanjangan BUP bukan merupakan hak, melainkan merupakan kepercayaan / penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Perpanjangan BUP dapat diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kaderisasi.

(3) Pemberian Perpanjangan BUP diberikan secara selektif dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Persyaratan Perpanjangan BUP

Pasal 4

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan hasil penilaian dari Tim Baperjakat terhadap kemampuan dan kondisi PNS yang bersangkutan yang meliputi beberapa unsur antara lain :

a. memiliki keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan organisasi;

b. memiliki moral dan integritas yang baik serta mampu berkoordinasi dengan baik;

c. menunjukkan kinerja yang baik selama menduduki jabatan terakhir;

d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagian Ketiga

Prosedur dan Mekanisme

Pasal 5

(1) Perpanjangan BUP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum BUP.

(2) Perpanjangan BUP ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Baperjakat.

(3) Pertimbangan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah PNS yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Walikota ini.

(4) Hasil pertimbangan Baperjakat terhadap PNS yang akan atau tidak diperpanjang BUP disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

(5) Keputusan pemberian perpanjangan BUP memuat saat dimulai dan berakhirnya perpanjangan BUP untuk memenuhi kebutuhan khusus organisasi.

(6) Bagi PNS yang tidak diperpanjang BUP, maka Pejabat Pembina Kepegawaian memberitahu PNS yang bersangkutan untuk mengajukan persyaratan usul pensiun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum BUP.

(7) Keputusan pemberian perpanjangan BUP dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa perpanjangan BUP dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

(8) Keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan setelah pertimbangan tertulis Baperjakat dikeluarkan.

(9) Keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Masa Perpanjangan BUP

Pasal 6

(1) Perpanjangan BUP pejabat struktural eselon II.a diberikan dengan masa perpanjangan ditetapkan 2 (dua) tahun dan apabila memenuhi syarat dapat diperpanjang untuk 2 (dua) tahun lagi, sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

(2) Perpanjangan BUP pejabat struktural eselon II.b diberikan dengan masa perpanjangan ditetapkan 1 (satu) tahun dan apabila memenuhi syarat dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

(3) Perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari bulan dicapainya BUP.

Pasal 7

Kecuali ditentukan dalam Keputusan pemberian perpanjangan BUP, masa perpanjangan BUP dapat berakhir sejak PNS yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS dan / atau dari jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 8

Ketentuan tentang perpanjangan BUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini berlaku juga bagi jabatan Sekretaris Daerah kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan perubahan jabatan struktural eselon II, maka Peraturan Walikota ini berlaku terhadap PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II berdasarkan struktur organisasi yang berlaku.

(2) Apabila dalam masa perpanjangan BUP PNS yang bersangkutan tidak diangkat dalam jabatan struktural eselon II berdasarkan struktur organisasi yang baru, maka kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan Pasal (7) Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Pebruari 2013

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

CONTOH

WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Atas nama Saudara.....

WALIKOTA PEKALONGAN,

Membaca : Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Pekalongan Nomor .....Tanggal .....Perihal Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Sdr.....NIP.....Jabatan .....;

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi dan proses kaderisasi untuk Jabatan.....serta penilaian persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor....Tanggal ....., kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberikan perpanjangan Batas Usia Pensiun;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu memberikan perpanjangan Batas usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr.....NIP.....Jabatan .....yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol.Ruang : .....
Jabatan : .....
Instansi : .....

KEDUA : Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berlaku untuk ..... tahun terhitung mulai tanggal..... sampai dengan .....

KETIGA : Kecuali di tentukan dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, perpanjangan Batas Usia Pensiun berakhir pada saat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

a. dibebaskan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
b. diberhentikan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
c. diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal

WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Tembusan : Kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Wakil Walikota Pekalongan;
7. Inspektur Kota Pekalongan;
8. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan;
10. Asli untuk PNS yang bersangkutan Sdr.....

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD